

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum BPBD Tulungagung

a. Visi dan Misi serta Keterkaitan RPJMD 2019-2023 Pemerintah

Kabupaten Tulungagung Dengan RENSTRA Badan

Penanggulangan Bencana Daerah:

1) Visi :

Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia

2) Misi III :

Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, serta Ketertiban Masyarakat.

3) RPJMD 2019 – 2023

Sasaran: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Indikator Kinerja Target: Tingkat kemiskinan Target: 7.30

4) RENSTRA 2019 – 2023

Sasaran: Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib di masyarakat


Indikator Kinerja Target: Indeks Pembangunan

Masyarakat (IPMAS) Target: 0.66

b. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tulungagung (Perda No. 10

Th. 2014) dan (PERBUB No. 81 Th. 2014)

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka atau susunan yang menunjukkan hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain, sehingga jelas tugas dan wewenangnya serta tanggungjawab dari masing-masing komponen tersebut. Meliputi pengorganisasian hingga tindakan lapangan yang menyangkup tujuan tugas dan wewenangnya.



Gb. 4.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tulungagung

(Perda No. 10 Th. 2014) dan (PERBUB No. 81 Th. 2014)

Dari Mulai observasi, wawancara serta dokumentasi diantaranya dilakukan mulai tanggal 10 maret 2020 peneliti menyerahkan surat permohonan izin penelitian guna menyelesaikan tugas akhir dengan alur melalui BANGKESBANGPOL yang kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 diteruskan kepada Polres Tulungagung, Kodim 0807 Tulungagung, Bapeda Tulungagung dan BPBD tulungagung. Pada tanggal yang sama peneliti bermaksud menemui kepala BPBD Kaupaten Tulungagung yang bernamaguna untuk melakukan izin penelitian. Kedatangan peneliti disambut baik oleh Bapak Soeroto, S.Sos., MM

selaku kepala BPBD Kabupaten Tulungagung, serta beliau mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di BPBD Tulungagung.

Peneliti menjelaskan dan melakukan diskusi singkat bersama dengan Bapak Soeroto, S.Sos., MM bencana yang terjadi di daerah Tulungagung. setelah diskusi singkat yang dilakukan, Bapak Soeroto, S.Sos., MM langsung memberikan izin untuk peneliti mengkaji terkait Perlindungan Masyarakat Dari Ancaman dan Dampak Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tulungagung (Implementasi pasal 4 UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana) kordinator wilayah BPBD Tulungagung.

Untuk mengetahui deskripsi singkat tentang objek dilokasi penelitian, maka peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BPBD Kabupaten Tulungagung, Pantai Sine, Klatak dan gemah, wilayah pucanglaban dan Sendang dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, paparan datanya sebagai berikut:

B. Implementasi Pasal 4 Undang-undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana?

Menyadari kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis wilayah Tulungagung yang pada kenyataannya memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non

alam maupun faktor manusia. Dampak utama seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi, maupun psikologis. Kondisi diatas sesuai dengan pemaparan Ibu Sulistyaningsih, SE akrab di sapa Ibu Sulistyana selaku Kasi Logistik, beliau memaparkan:

“Kami mewakili dari BPBD Kabupaten Tulungagung, mencermati kondisi Kabupaten Tulungagung dari geografis, geologis, hidrologis, dan demografis. Pada kenyataannya wilayah Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia. Dan yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung, ini termasuk dalam bencana alam hidromeeteorologinya ya mas.”¹

Menyadari kondisi wilayah yang seperti itu dalam mewujudkan penyelenggaraan bencana yang terencana, terpadu, terkordinasi, dan menyeluruh maka di bentuklah Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, yang merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang No.24 tahun 2007 di bentuk melalui peraturan daerah No.5 tahun 2011 tentang pembentukan dan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tulungagung. Selanjutnya peneliti bertanya terkait bencana hidrometeorologi apa saja yang memiliki potensi di wilayah tulungagung, Ibu Sulistyana memaparkan:

“adabanjir, tanah longsor, angin puting beliung. Karena letak kita berada di Jawa sebelah selatan, yaitu daerah pantai. Itu berpotensi adanya tsunami dan juga kekeringan.”²

¹Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistyaningsih,(Kabid Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 13.40 WIB

²Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistyaningsih,(Kabid Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 13.40 WIB

Hal ini diperkuat oleh Bapak Ahmad Nurokim/Rokim selaku anggota TRC BPBD Tulungagung selaku perwakilan dari lembaga terkait Palang Merah Indonesia, beliau memaparkan sebagaimana berikut:

“Kalau selama ada bencana hidrometeorologi pada saat itu, kota juga rawan karena sering pohon tumbang kemudian daerah Pakel sering ada angin, serta Pagerwojo dan Sendang sering longsor karena ada hujan. Jadi seingat saya pada saat bencana itu daerah yang sering terkena bencana adalah Pagerwojo, Sendang, Kota, dan Pakel.”³

Hal ini diperkuat oleh pemaparan Ibu Sulistyana, Beliau Memaparkan:

“Kalo melihat dari daerah, itu sebenarnya tidak ada daerah yang spesifikasi yang tergolong terdampak. Namun secara merata hamper disetiap wilayah Kabupaten Tulungagung ini berpotensi mengalami bencana tersebut.”⁴

Jadi tidak hanya daerah dataran tinggi dan pesisir pantai yang berpotensi terdampak bencana, daerah kota ataupun lainnya yang memiliki pepohonan yang tinggi itu juga akan rawan tumbang ketika ada hujan dengan intensitas tinggi.

Letak wilayah tulungagung yang berada di pesisir selatan ini yang beresiko tinggi terjadinya Tsunami. Selanjutnya peneliti datang ke daerah Pantai Sine tepatnya di desa Kalibatur dusu sine untuk melihat langsung kondisi wilayahnya. Peneliti bertemu dengan Bapak Budi yang merupakan Penduduk Asli pesisir Pantai. Beliau memaparkan terkait bencana yang sering terjadi di pantai sine yaitu,

³Hasil Wawancara dengan Ahmad Nurrochim,(Team Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Sabtu, 13 Juni 2020, pukul 14.40 WIB

⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistyaningsih,(Kabid Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 13.40 WIB

“Biasanya yang sering itu terjadi pasang air laut, abrasi sungai waktu banjir ketika hujan”⁵



Gb. 4.2: Pantai Sine Ketika Air Pasang

Namun sebagai penduduk daerah pesisir yang sudah tinggal sejak dahulu Bapak Budi juga sudah memahami karakteristik alami ketika akan terjadinya pasang air laut yakni melalui tanggal bulan. Beliau memaparkan,

“Kalau biasanya datangnya ombak itu terjadi pasang surut air laut dan sudah dapat diprediksi, masalahnya itu pasang surut air laut dipengaruhi oleh gaya tarik bulan. Jadi pasang surut air laut terjadi setiap bulannya, minimal tanggal 15 dipertengahan bulan terjadi air pasangannya, atau minimal setelah tanggal 15 atau sebelum tanggal 15 nya.”⁶



Gb. 4.3: Kondisi Pantai Sine Pasca Air Pasang

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Budi,(Warga Dsn. Sine Rt.2 Rw.1 Kec.Kalidawir), Pada hari Senin, 15 Juni 2020, pukul 12.40 WIB

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Budi,(Warga Dsn. Sine Rt.2 Rw.1 Kec.Kalidawir), Pada hari Senin, 15 Juni 2020, pukul 12.40 WIB

Beliau memaparkan kejadian pasang surut air laut ini terjadi pada skala bulanan. Selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Sulistyana terkait dampak bencana Hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Tulungagung,

“Dampaknya sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan kerusakan non materi maupun psikologis dan ini semoga saja tidak ada dampak yang membawa korban jiwa manusia.”⁷

Hal ini juga diperkuat oleh pemaparan Bapak Rokim Selaku TRC BPBD Tulungagung terkait kondisi lapangan jika terjadi bencana,

“Menghitung kerusakan dari korban bencana, jadi tindakan TRC itu diharapkan bisa bergerak cepat untuk menyimpulkan seberapa besar bencana dan kerugian masyarakat yang diterima. Jadi dari BPDB bisa membantu sesuai dengan kategori rusaknya apa dan berapa.”⁸

Selanjutnya Peneliti bertanya kepada Bapak Budi selaku masyarakat pesisir pantai yang sudah mengalami beberapa bencana hidrometeorologi di pesisir pantai, beliau memaparkan :

“Hampir semua bangunan yang ada dipesisir pantai ikut terdampak.”

Dalam kategori dampak bencana memang sangat dipengaruhi besar kecilnya terjadinya bencana disuatu daerah. Namun kebanyakan akan berdampak kerusakan lingkungan dan fasilitas, namun tidak menutup kemungkinan jika

⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistyanyingsih,(Kabid Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 13.40 WIB

⁸Hasil Wawancara dengan Ahmad Nurrochim,(Team Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Sabtu, 13 Juni 2020, pukul 14.40 WIB

beberapa bagian dari lapisan masyarakat yang tergolong terdampak bencana akan berefek kepada kestabilan psychologynya.

Dalam pelaksanaannya, Sedangkan tujuan penanggulangan bencana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang No.24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana ialah :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya local
- e. Membangun partisipasi;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermwanaan;
dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembentukan unsur pengarah sebagai bagian dari BNPB/BPBD masih ditemukan permasalahan yaitu belum terbentuknya unsur pengarah dalam setiap BPBD dikarenakan lamanya proses pemilihan unsur pengarah akibat tumpang tindih kewenangan Sekretaris Daerah sebagai KepalaBPBD sekaligus sebagai unsur pengarah. Selain itu pembentukan unsur pengarah juga membawa konsekuensi terhadap pembebanan anggaran APBD. Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu Sulistyana terkait aspek kelembagaan BPBD beliau memaparkan:

“Upaya BPBD yaitu berdasarkan UUD 1945, yang menegaskan kembali dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dinyatakan bahwa negara kesatuan republik Indonesia bertanggung jawab segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mempunyai tujuan, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan. Dimana BPBD selaku penanggung jawab penanggulangan bencana dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha merupakan flet from nasional. Kemudian upayanya mengubah paradikma respon menjadi pengurangan resiko bencana diantaranya membangun masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana.”⁹

Hal ini diperkuat oleh Bapak Rokim selaku TRC BPBD Tulungagung terkait pengertian TRC dalam ranah BPBD:

“Kalau sepengetahuan saya TRC itu Team Reaksi Cepat bentukan dari BPDB, lalu anggotanya yang saya ikuti itu ada perwakilan dari dinas terkait yang bisa mendukung pada saat terjadinya bencana. Ada yang dinas PU, dinas PERKIN dll, lalu ada relawan yang dari daerah rawan misalnya daerah pantai. Kalau saya relawan yang ditunjuk untuk mewakili dari Palang Merah Indonesia.”¹⁰

Sumber daya manusia BPBD yang melaksanakan fungsi koordinator, fungsi komando dan fungsi pelaksanaan dalam penanggulangan bencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana mengharuskan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang mumpuni. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang telah dilakukan secara berjenjang tidak akan bermanfaat, apabila pada saat rotasi sumber daya manusia tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Rotasi sumber daya manusia yang dilakukan terlalu cepat dan sering menyebabkan kesulitan pembentukan sumber daya

⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistyaningsih,(Kabid Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 13.40 WIB

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ahmad Nurrochim,(Team Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Sabtu, 13 Juni 2020, pukul 14.40 WIB

manusia BPBD yang handal. BPBD selain memiliki unsur pengarah dan unsur pelaksana, juga diharapkan dapat memiliki Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

Untuk itu yang dilakukan BPBD Tulungagung dalam mengupayakan perlindungan masyarakat dari dampak dan ancaman bencana yakni melalui pengurangan resiko bencana, harapannya menjadikan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Ibu Sulistyana memaparkan:

“Untuk kegiatan antara lain untuk memberikan peringatan dini, pemberian peringatan dengan sesegera mungkin tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Seperti peringatan yang diberikan oleh BMKG, kemudian karena masyarakat yang notabene berada pada wilayah yang sulit di jangkau oleh komunikasi nah itu seyogyanya masyarakat juga mempunyai system peringatan dini sendiri atau yang dinamakan system peringatan dini yang berbasis masyarakat atau komunitas. Tapi system peringatan itu harus melalui kesepakatan bersama dan diketahui oleh masyarakat luas.”¹¹

Hal ini diperkuat dengan pemaparan dari Bapak Rokim terkait Kegiatan yang dilaksanakan di desa rawan bencana yakni:

“Kalau di desa saya kemarin pernah, ada pelatihan penanggulangan bencana untuk warga desa. Jadi sudah dilaksanakan BPDB dan kalau saya sendiri di desa walaupun saya tidak ikut dalam pelatihan, paling tidak saya mengawali terjun untuk memberikan informasi ke BPDB. Karena saya juga

¹¹Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistyaningsih,(Kabid Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 13.40 WIB

sebagai TRC, jadi ketika ada kejadian di desa saya langsung melaporkan kerusakan, alamat dll.”¹²

Hal ini juga didukung oleh pemaparan yang disampaikan Bapak Budi, beliau memaparkan:

“Pernah, disini memberikan pelatihan siaga tsunami dan memberikan bantuan.”¹³

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Tulungagung pada daerah yang terbilang rawan terhadap bencana ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selain itu kesiapan dan kesiagaan masyarakat dalam wilayah rawan bencana ini juga perlu dilatih kepekaan dan pengetahuan dalam menganalisa penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi. Ibu sulistyana memaparkan :

“Seperti yang sudah dilaksanakan oleh BPBD, kita sudah memberikan pelatihan-pelatihan terhadap relawan dan forum utamanya masyarakat yang rawan bencana dengan mendatangkan narasumber sesuai bidangnya, bidang kebencanaan yang bertujuan tepat sasaran.”¹⁴

Dalam konteks situasi normal atau prabencana, perlu di fokuskan pada tindakan-tindakan strategis pada beberapa level. Pada ranah kognisi dan kesadaran, para warga perlu selalu di fasilitasi untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kondisi lingkungan dan sumberdaya alam yang makin kritis dan tengah berada dalam “krisis”. Pengetahuan dan kesadaran seperti itu,

¹²Hasil Wawancara dengan Ahmad Nurrochim,(Team Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Sabtu, 13 Juni 2020, pukul 14.40 WIB

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Budi,(Warga Dsn. Sine Rt.2 Rw.1 Kec.Kalidawir), Pada hari Senin, 15 Juni 2020, pukul 12.40 WIB

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistyanyingsih,(Kabid Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 13.40 WIB

akan mendorong mereka untuk tidak menciptakan perlakuan yang bersifat “*bussines as usual*” terhadap lingkungan hidup dan alam. Pada ranah sikap dan perilaku, para warga perlu terus didorong untuk memiliki daya refleksif; suatu kemampuan untuk memahami persoalan di sekitarnya dan mengatasinya secara mandiri.

Sementara dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan BPBD Tulungagung dalam mengatasi kerugian masyarakat yang terdampak bencana. Ibu Sulistyana selaku perwakilan BPBD Kabupaten Tulungagung mengungkapkan:

“Pemenuhan kebutuhan dasar itu berada di kedaruratan dan logistic, dan yang sudah dilaksanakan setelah ada bencana atau kejadian itu akan diadakan drobbing logistic, sesuai kebutuhan kajian cepat yang dilakukan oleh tim reaksi cepat dan menindak lanjuti sesuai kebutuhan pada kajian lanjutan.”¹⁵

Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Rokim Selaku wakil TRC BPBD Tulungagung terkait bagaimana penentuan kebutuhan dasar masyarakat pada situasi bencana, beliau memaparkan:

“Menghitung kerusakan dari korban bencana, jadi tindakan TRC itu diharapkan bisa bergerak cepat untuk menyimpulkan seberapa besar bencana an kerugian masyarakat yang diterima. Jadi dari BPDB bisa membantu sesuai dengan kategori rusaknya apa dan berapa.”¹⁶

¹⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistyaningsih,(Kabid Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 13.40 WIB

¹⁶Hasil Wawancara dengan Ahmad Nurrochim,(Team Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Sabtu, 13 Juni 2020, pukul 14.40 WIB



Gb. 4.4: Perwakilan TCR dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam

Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar ini perlu dilakukan identifikasi agar yang menjadi penerima adalah masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, sudah semestinya kelompok yang dikategorikan rentan itu akan di prioritaskan atau kata lain lebih diutamakan dibanding yang lain. Untuk itu peneliti bertanya kepada Ibu Sulistyana, beliau memaparkan:

“Ya jelas! Kita harus lebih dahulu menolong yang lemah, mereka sulit untuk menyelamatkan diri utamanya orang usia lanjut, anak-anak kecil, ibu hamil dia harus kita utamakan, kita selamatkan, kita tempatkan ke tempat yang aman.”¹⁷

Hal ini bertentangan dengan keadaan masyarakat wilayah Sine khususnya, bapak Budi memaparkan bahwa saat kejadian pasang air laut ini BPBD Tulungagung hanya melakukan survey lokasi saja. Bapak Budi memaparkan:

¹⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Sulistyaningsih,(Kabid Logistik BPBD Kabupaten Tulungagung), Pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 13.40 WIB

“Pertama kesini hanya cek lokasi saja, kalau selanjutnya kayanya belum datang lagi”.¹⁸

Beliau juga mengungkapkan bahwa pasang terjadi selama 3 hari dan ini juga berdampak pada rumah-rumah yang ada dipesisir pantai. Namun BPBD Kabupaten Tulungagung sejauh ini masih belum sepenuhnya melakukan tindakan pemerataan yang mengarah pada bentuk perlindungan Masyarakat yang rentan terdampak terhadap bencana.

C. Temuan Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang di tugaskan sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang penanggulangan bencana Alam, bencana nonalam maupun bencana sosial. Dalam ranah kebencanaan di kategorikan menjadi beberapa macam bentuk-bentuk bencana, jenis bencana, dampak bencana maupun penanggulangan bencana itu sendiri.

BPBD Kabupaten Tulungagung sebagaimana tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam PERDA No. 10 Tahun 2014 dan PERBUB No. 81 Tahun 2014. Perda dan Perbub tersebut menjadi acuan tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung. Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penanggulangan bencana, BPBD di setiap wilayahnya termasuk di wilayah Kabupaten Tulungagung di tegaskan dalam Pasal 4 UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Budi,(Warga Dsn. Sine Rt.2 Rw.1 Kec.Kalidawir), Pada hari Senin, 15 Juni 2020, pukul 12.40 WIB

dasar yuridis dalam semua bentuk kewenangan, dasar dan tujuan yang menjadi tujuan bersama.

Penjelasan lebih lanjut di perjelas oleh (PERKA)Peraturan Kepala BNPB No.3 tahun2008 selaku pimpinan pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang pedoman pembentukan BPBD di setiap daerahnya dan menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk hal itu meliputi dari pemberian informasi tentang ancaman dan resiko, pendidikan, pelatihan, peningkatan ketrampilan, perlindungan sosial dan memberikan rasa aman dan kegiatan Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan bencana.Dengan pentingnya instruksi yang telah diberikan karena menyangkut perlindungan keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat umum, mengenai persoalan dimaksud peneliti melaksanakan pengamatan dan observasi terhadap Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tulungagung apakah sudah sesuai dengan perintah instruksi Kelapa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau belum.

Hasil penelitian mengenai pokok masalah mengenai Tujuan Pasal 4 UU No.24 Tahun 2007 terkait penerapan perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana alam hidrometeorologi yang di laksanakan di instansi BPBD Kabupaten Tulungagung dan wilayah di Tulungagung yang tergolong peta daerah rawan bencana di temukan berbagai kesaksian lisan maupun data. Adapun data yang di paparkan oleh lembaga terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tulungagung bahwa lembaga yang dimaksud sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan

kewenangannya. Hal ini di buktikan mengenai upaya BPBD kabupaten Tulungagung sebagai kordinator dalam setiap kejadian bencana apapun khususnya yang menjadi ranah wilayah kerja di Kabupaten Tulungagung. Termasuk melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat, BPBD Kabupaten Tulungagung mengupayakan selalu membentuk komuitas ataupun Team Reaksi Cepat yang di harapkan mampu mengkaji semua hal termasuk kerugian yang ditimbulkan dari bencana yang melanda dan termasuk relawan dalam mengupayakan antisipasi kejadian terburuk sekalipun. Namun penjelasan-penjelasan yang telah di paparkan oleh Instansi BPBD tersebut masih sedikit ada beberapa yang belum sesuai dengan kejadian di lapangan.

Pada kenyataannya temuan peneliti Masih menemui hal yang belum maksimal dalam melaksanakan kordinasi sebagaimana di katakana Kabid Logistik BPBD Ibu Sulistyana bahwa:

1. Pembentukan unsur pengarah sebagai bagian dari BNPB/BPBD masih ditemukan permasalahan yaitu belum terbentuknya unsur pengarah dalam setiap BPBD dikarenakan lamanya proses pemilihan unsur pengarah akibat tumpang tindih kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD sekaligus sebagai unsur pengarah. Selain itu pembentukan unsur pengarah juga membawa konsekuensi terhadap pembebanan anggaran APBD. Sehingga dalam Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh akan terkendala secara materi.

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh salah-satu masyarakat di wilayah rawan bencana yaitu di wilayah Sine Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir dan keterangan yang sampaikan oleh anggota TRC di beberapa wilayah seperti Gondang, Sendang dan Pagerwojo, memaparkan bahwa benar adanya terhadap kesiapsiagaan dan penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tulungagung memanglah tepat dan cepat akan tetapi masih saja ada beberapa hal yang menjadikan lembaga tersebut belum ekstra maksimal dalam melakukan upaya perlindungan dari dampak dan ancaman bencana.

2. Hal tersebut di rasakannya ketika wilayah rawan pesisir selatan bisa disebut kejadian terakhir yang menimpa penduduk sine kalibatur akibat pasang air rob atau yang kita kenal sebagai pasang air laut namun pasang air laut kali ini berbeda dengan pasang air laut pada biasanya karena kejadiannya terjadi setiap beberapa dekade sekali saja.



Gb. 4.5: Kondisi Pantai Sine setelah diterjang Air Pasang (Rob)

Sebagai awal keterangan bahwa di jelaskan BPBD Kabupaten tulungagung datang hanya mengambil dokumentasi berupa foto dan video dan tidak bertanya kepada warga mengenai kajian cepat apa saja yang sekiranya menjadi kebutuhan, keperluan akibat pasang air rob yang menimbulkan kerusakan skala sedang pada pantai Sine tersebut. Kejadian tersebut terjadi ketika di tengah masa pandemi, yang meratakan posisi pasir pesisir pantai hingga menadikan efeknya sampai saat ini masih bisa dirasakan. Beberapa rumah penduduk jebol dan pusat pariwisata memburuk. Hal ini belum di buktikannya adanya perbaikan fisik fasilitas yang ada.